

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan Direktur Jendral *World Health Organization* (WHO) atau yang disebut dengan “Organisasi Kesehatan Dunia”<sup>1</sup> mencatat 100 juta angka kematian akibat tembakau pada abad ke-20 lalu, jika *trend* (model yang tengah digandrungi oleh masyarakat) ini terus berlanjut, akan ada kenaikan angka kematian hingga 1 milyar pada abad ke-21 dan bila tidak dikendalikan, angka kematian yang berkaitan dengan tembakau akan meningkat lebih dari 8 juta per-tahunnya hingga di tahun 2030, dan 80 persennya akan terjadi di negara-negara yang berkembang seperti di 10 negara ini: China, India, Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Brazil, Bangladesh, Jerman dan Turki.<sup>2</sup>

WHO memperkirakan lebih dari 1 milyar perokok di dunia ini, dan dua per tiganya bertempat di 10 negara yang tertera di atas, dan negara Indonesia berada di urutan ke tiga. Di Indonesia sendiri, perkiraan perokok pada orang dewasa yang tergolong laki-laki di usia 15 tahun ke atas sekitar 63,1 persen angka ini naik 1,4 persen dibandingkan pada tahun 2001, dan golongan wanita

---

<sup>1</sup> [www.compas.com](http://www.compas.com), *Hasil Laporan Margaret Chan dalam jumpa pers dengan Walikota New York* (Michael Bloomberg), tgl 14 Februari 2008

<sup>2</sup> <http://www.suarapembaharuan.com>, tgl 31 Mei 2008

baru mencapai 4,5 persen, inipun angka yang telah naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2001. Sementara penghisap rokok dari kalangan anak laki-laki pada usia 13-15 tahun telah mencapai 24,5 persen dan untuk kalangan anak perempuan hanya 2,3 persen, dan 30,9 persen lainnya adalah dari kalangan anak-anak sebelum usia 10 tahun.<sup>3</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah perokok pemula umur 5-9 tahun naik secara *signifikan*, hanya dalam tempo 3 tahun (2001-2004). Dan jika pada tahun 1995 produksi rokok hanya 199.450 miliar batang, maka 10 tahun kemudian (2005) akan meningkat menjadi 235.500 miliar batang. Akibatnya, konsumsi rokok kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan tercepat di dunia. Perkiraan perokok di kalangan remaja laki-laki umur 15-19 tahun meningkat 139,4 persen. Di tahun 1995-2004; angka perokok meningkat dari 13,7 persen menjadi 32,8 persen dan perokok dari kalangan perempuan pun meningkat lebih dari enam kali lipat.<sup>4</sup>

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SSEN) dari tahun 2003-2005 membuktikan, konsumsi tembakau menduduki rating kedua (12,43 persen), setelah konsumsi padi-padian (19,30 persen) yaitu dari kalangan rumah tangga miskin, jadi untuk keperluan tembakau keluarga miskin *dialokasikan* (dianggarkan) 15 kali lipat dari keperluan daging (0,85 persen), 5 kali lipat dari

---

<sup>3</sup> www.waspada.com, tgl 20 Agustus 2008

<sup>4</sup> www.komunitasantimerokok.com, tgl 11 November 2008

keperluan susu dan telur (2,34 persen), 8 kali lipat dari keperluan pendidikan (1,47 persen), dan 6 kali lipat dari keperluan kesehatan (1,99 persen).<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian The Jakarta Global Youth Tobacco, Pada tahun 2000 siswa yang berusia 13-15 tahun telah mengkonsumsi asap rokok di tempat-tempat umum sebanyak 89 persen. Perokok di negara Indonesia telah mencapai 70 juta orang dan sekitar 37 persen atau 25,9 juta diantaranya kalangan anak-anak, akibatnya banyak dari kalangan mereka menderita penyakit *bronkitis*, *pneumonia*, dan penyakit *paru kronis*.<sup>6</sup>

Menurut Dr. Rachmat Sentika,<sup>7</sup> tingginya jumlah perokok di usia muda dan anak-anak pengaruh iklan yang dengan gencarnya mempromosikan produk rokok". Berangkat dari iklan itu, anak-anak dibawah usia 18 tahun belum dapat membedakan hak-hal mana yang dianggapnya baik. Ada kecenderungan dari diri anak-anak meniru apa yang disampaikan oleh iklan suatu produk rokok dan kondisi itu diperparah oleh kebiasaan merokok orangtuanya. Perkiraan perokok dari kalangan anak-anak bergeser semenjak usia 7 tahun, hanya dalam tempo 3 tahun ini (2001-2004), *persentasi* perokok pemula naik dari 0,4 persen menjadi 2,8 persen. Data ini menunjukkan bahwa kejadian merokok di usia (15-18 tahun) sudah mencapai 13,62 persen.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> www.jawapos.com, tgl 12 Januari 2008

<sup>6</sup> http://www.suarakarya-online.com, tgl 12 Januari 2008

<sup>7</sup> Ketua Umum Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia (FK-PPAI) Dalam Rangka Hari Tembakau Sedunia, tgl 31 Mei 2008

<sup>8</sup> http://www.suarakarya-online.com, tgl 12 Januari 2008

Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara urutan pertama dari jumlah perokok terbanyak di Asia. Oleh karena itu 103 LSM telah bergabung dalam “Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia” (FK-PPAI) dan “Komisi Perlindungan Anak Indonesia” (KPAI) Masnah Sari, meminta pemerintah segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan merokok dari kalangan anak-anak.<sup>9</sup>

Dan hasil penelitian atau riset di atas, maka perlu adanya penerapan enam *strategi* yang berlapis untuk memerangi *epidemi* (wabah) tersebut. Dari enam strategi yang telah direkomendasikan yaitu:<sup>10</sup>

1. Memantau penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya.
2. Melindungi masyarakat dari rokok.
3. Menawarkan bantuan untuk berhenti menggunakan tembakau.
4. Memperingati akan bahaya tembakau.
5. Menerapkan larangan bagi promosi dan iklan produk tembakau.
6. Menaikkan pajak produk tembakau.

Dan laporan di atas juga mencatat hanya 5 persen dari *populasi* dunia yang terlindung oleh undang-undang nasional anti-rokok yang *komprehensif* (mengandung pengertian yang luas dan menyeluruh), sedangkan setengah *populasi* (penduduk) lainnya hanya dua pertiganya yang hidup di negara berkembang. Dan di beberapa negara berkembang, penggunaan tembakau

---

<sup>9</sup> www.JakartaWaspadaOnline, tgl 12 Agustus 2008

<sup>10</sup> www.waspada.co.id, tgl 20 Agustus 2008

tergolong masyarakat miskin yang lebih tinggi dari masyarakat kaya, akibatnya kalangan masyarakat miskin lebih menderita, dikarenakan *konsekuensi* penyakit yang berkaitan dengan tembakau. Hal inilah yang menimbulkan penderitaan secara ekonomi dan pengabaian *siklus* kemiskinan. Penggunaan tembakau saat ini telah menyebabkan dunia mengeluarkan biaya ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahunnya. Salah satu contoh di negara AS sendiri, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 92 miliar dolar AS per-tahun.<sup>11</sup>

Dari fakta yang telah di uraikan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sudah sedemikian parahnya penghisap rokok di Indonesia, dimana kecenderungan perokok pemula dari kalangan kaum remaja yang masih sangat muda. Hal ini bukan hanya terjadi di negara Indonesia saja tetapi rokok telah menjadi permasalahan sangat *global* yang dihadapi oleh seluruh negara.<sup>12</sup>

Hal inilah yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, sehingga beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertempat di Jl Proklamasi Jakarta. Adapun LSM yang mendatangi kantor MUI, diantaranya: “Komite Nasional Perlindungan Anak, Forum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta sosiolog Imam Prasajo, Aliansi LSM Pengendalian Dampak Tembakau dan LSM yang dipimpin oleh

---

<sup>11</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), tgl 12 November 2008

<sup>12</sup> <http://old.medicastore.com>, tgl 11 November 2008

mantan Menteri Kesehatan yaitu Anfasa Muluk”, mereka meminta agar MUI segera mengeluarkan fatwa haram merokok atau rokok.<sup>13</sup>

Pada tanggal 23-26 Januari 2009 sekitar 700 Anggota MUI menghadiri *ijtima'* Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatra Barat. Dari hasil *ijtima'* tersebut MUI menfatwakan bahwa: “*Rokok haram hukumnya bagi anak-anak, wanita hamil, ulama MUI sendiri, dan merokok di tempat-tempat umum*”. Fatwa ini mirip dengan peringatan pemerintah yang tertulis disetiap bungkus rokok.<sup>14</sup>

Menurut Nahdlatul Ulama (NU) dari hasil *Bahs}ul Masa>il* dalam menyikapi hukum rokok, pada dasarnya terdapat *nash* (ketetapan) bersifat umum yang menjadi acuan hukum, yakni “larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa *mafsa>dat* (kerusakan) dan *mud}hara>t* (bahaya). Sebagaimana Firman Allah Swt di dalam al-Qur'an dan Sabda Rasulullah Saw di dalam as-Sunnah sebagai berikut:

Dalam surat al-Ba>qarah ayat 195 yang berbunyi:

Artinya: *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*<sup>15</sup>

Dari Hadits yang di Riwayatkan Ibnu Majah:

---

<sup>13</sup> <http://eramuslim.com>, tgl 24 January 2009

<sup>14</sup> [www.Padangekspres.co.id](http://www.Padangekspres.co.id), tgl 23 Januari 2009

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 30

:

} "

"

:

.

{

.

.

Artinya: *Tidak boleh berbuat kemudh}ara>tan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudh}ara>tan (pada diri orang lain).* (HR. Ibnu Majah).<sup>16</sup>

Bertolak dari dua *nash* di atas, NU menyepakati bahwa segala sesuatu yang membawa *mudh}hara>t* (bahaya) adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa *mudh}hara>t* atau terdapat manfaatnya. Dalam hal ini terdapat *persepsi* yang berbeda dalam meneliti dan mencermati *substansi* rokok dari aspek *kemaslaha>tan* dan *kemafsada>tan*. Perbedaan *persepsi* ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai *argumennya*. Dan seandainya semua sepakat bahwa merokok membawa *maslahat* atau merokok hanya membawa *mudh}ara>t relatif* kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum

---

<sup>16</sup> Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr as-Suyuthi, *al-Asybah wa al-nazha'ir*, h. 173. Iht juga, Muhammad bin Kamal Khalid as-Suyuthi, *Kumpulan Hadits yang disepakati 4 Imam; Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah*.

*mubah* atau *makruhnya* merokok dan begitu pula sebaliknya jika merokok membawa *mud}hara>t* besar, maka akan sepakat pula dengan hukum *haram*.<sup>17</sup>

Dari semua paparan data yang telah diuraikan di atas, mulai dari penelitian LSM, WHO, BPS dan hasil riset Lembaga lainnya terhadap *efek* samping menghisap rokok, *presentasi* perokok mulai dari kalangan laki-laki dan wanita baik yang tua dan muda, juga negara terbanyak penduduk yang pengkonsumsinya, pendapat para ilmuwan dan cendikiawan, dan hasil fatwa MUI dan *bahs}ul masa>il* NU, akhirnya penulis dapat merumuskan dan membuat skema judul skripsi yaitu: **Hukum Memproduksi dan Mendistribusikan Rokok (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI dan Hasil *Bahs}ul Masa>il* Nahdlatul Ulama NU)**

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan yang akan menjadi objek penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Dasar Hukum Memproduksi dan Mendistribusikan Rokok Menurut MUI dan NU?
2. Bagaimana Perbedaan, Persamaan, Kekuatan dan Kelemahan hasil Fatwa MUI dan Hasil *Bahs}ul Masa>il* NU?

## C. Kajian Pustaka

---

<sup>17</sup> www.nu.or.id, tgl 31 Januari 2009

Pada dasarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan rokok, hukum dan *efek* samping dari rokok telah banyak dibahas oleh para pakar kedokteran, cindikiawan-cindikiawan dan kalangan ulama-ulama terdahulu, diantaranya: Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Yusuf Qardhawi.

Namun kali ini jenis penelitian yang dibahas yaitu mengkomparasikan hasil Fatwa MUI tentang haramnya rokok dan hasil *bahs}ul masa>il* NU yang memberi tiga kategori hukum terhadap rokok. Ketiga kategori tersebut *mubah*, *makru>h* dan *haram* dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Dengan demikian, maka penelitian ini akan memiliki data dan kesimpulan yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Memproduksi dan Mendistribusikan Rokok Menurut MUI dan NU.
2. Untuk mengetahui Perbedaan, Persamaan, Kekuatan dan Kelemahan hasil Fatwa MUI dan Hasil *Bahs}ul Masa>il* NU.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara *praktis* maupun *teoritis*, yaitu:

1. Secara *Teoritis*:

- a) Untuk memperkaya *khazanah* keilmuan dalam *fiqh* muamalah terutama dalam kaitannya dengan produksi dan distribusi rokok.
- b) Untuk dapat menjadi bahan kajian penelitian pada studi selanjutnya khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah jurusan muamalah.
- c) Untuk dijadikan bacaan, *referensi*, dan rangsangan bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan tentang hukum memproduksi dan mendistribusikan rokok.

2. Secara praktis :

Sebagai pedoman pengambilan kebijakan bagi para pembaca skripsi ini, terutama bagi para perokok agar dapat berhenti atau setidaknya dapat mengurangi merokok.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini. Maka penulis memandang perlu adanya untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud dari judul “Hukum Memproduksi dan Mendistribusikan Rokok (Studi Komparatif Fatwa MUI dan hasil *bahsul masa>il* NU)”, yaitu:

- Memproduksi (Rokok) : Segala kegiatan yang dapat menghasilkan barang-barang,<sup>18</sup> dan pengertian produksi dalam ilmu ekonomi sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang.<sup>19</sup>
- Distribusi (pemasaran) : Penyalur (barang) kepada beberapa penjual eceran untuk di jual atau *barter* terhadap beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>20</sup>
- Komparatif* : Bersifat Perbandingan.<sup>21</sup>
- Fatwa MUI : Merupakan sebuah wadah musyawarah para ulama *zu'ama* dan cendikiawan muslim, yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H, yang bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 M.<sup>22</sup>
- Bahsul Masa>il NU* : Suatu Lembaga Organisasi yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 16 Rajab 1344 H, yang bertepatan 31 Januari 1926.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

<sup>18</sup> Pius A Pratanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 626

<sup>19</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 102

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 135

<sup>21</sup> Pius A Partanto M. Dahlan al-Barry *Kamus Ilmiah Populer*, h. 352

<sup>22</sup> <http://www.mui.or.id/konten/artikel/mui-berdiritumbang-dan-berkembang>, By Redaksi:

Published, tgl 24 Februari 2008

<sup>23</sup> <http://jagadnu.blogspot.com-sejarah-nu>, tgl 19 Juni 2007

Penelitian tentang “Hukum memproduksi dan mendistribusikan Rokok (studi Komparatif Fatwa MUI dan Hasil Bahs}ul Masa>il NU), merupakan penelitian pustaka. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan
  - a) Mengenai hasil Fatwa MUI di Padang Panjang Sumatra Barat pada tanggal 23-26 Januari 2009.
  - b) Mengenai hasil *Bahs}ul Masa>il* NU terhadap hukum rokok, pada tanggal 23- Januari 2009.
2. Sumber data
  - a. Adapun sumber data *primer* adalah:
    - 1) [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id) (Fatwa MUI terhadap Rokok)
    - 2) [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) (Hasil Bas}ul Masa>il NU tentang Rokok)
    - 3) Kitab rokok Nikmat dan Mudhara>t yang menghalalkan atau mengharamkan.
  - b. Adapun sumber data *skunder* diantaranya adalah, seluruh buku-buku dan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan pembahasan tentang rokok. Buku-buku tersebut antara lain:
    - 1) Muhammad Yunus Bs *Kitab Rokok (Nikmat dan Mudhara>t yang Menghalalkan atau Mengharamkan)*
    - 2) Majalah Nahdlatul Ulama (AULA) *Seputar Fatwa Haram Rokok*
    - 3) Syaikh Ihsan Jampes *Kitab Kopi dan Rokok (untuk para pecandu rokok dan penikmat kopi berat)*

- 4) Ahmad al-Mursi Husain Jauhar *Maqashid Syariah*
- 5) Yusuf Qardhawi *Norma dan Etika Ekonomi Islam*
- 6) Arif Hoetoro *Ekonomi Islam (pengantar analisis kesejarahan dan metodologi)*
- 7) Afzalur Rahman *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*
- 8) H. Muchlis Usman, MA *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman dasar dalam Istinbath hukum Islam)*
- 9) Jaih Mubarak *Kaidah fiqh (sejarah dan kaidah Asasi)*
- 10) Rachmat Syafe'i M.A *Ilmu Usul Fiqih*
- 11) Yusuf Qardhawi *Ijtihad al-Mu'sir baina al-Indiba't wa al-Infira't*
- 12) Yusuf Qardhawi *Hala'l wal Haram*
- 13) Yusuf Qardhawi *Fatwa-fatwa kontemporer, Jilid I*
- 14) Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumen, yakni; peneliti akan mencari data mengenai variabel yang berupa kitab atau buku-buku serta pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari buku-buku atau kitab, dan sumber data yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### 4. Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan *instrumen analisis deskriptif dan komparatif*. *Komparatif* adalah bersama-sama dan bersifat perbandingan.<sup>24</sup> *Analisis komparatif* merupakan langkah analisis data dengan cara membandingkan beberapa data hasil Fatwa MUI dengan hasil *bahsul masa>il* NU, sehingga hasil analisis nantinya akan fokus pada hukum memproduksi dan mendistribusikan rokok.

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab-nya terdiri atas sub-sub bab, rangkaian bab ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Tentang Fatwa MUI, yang terdiri dari dua sub bab; proses ijtihad terhadap rokok dan dasar hukumnya.

Bab Ketiga: Tentang *Bahsul Masa>il* NU, yang terdiri dari dua sub bab; proses ijtihad terhadap rokok dan dasar hukumnya.

Bab Keempat: tentang Komparasi fatwa MUI dan *Bahsul Masa>il* NU, yang terdiri dari dua sub bab: perbedaan, persamaan, kekuatan, kelemahan.

---

<sup>24</sup> Pius A Pratanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 352

Bab Kelima: Terdiri dari penutup, yaitu memuat kesimpulan dan saran.